

**MEKANISME RAPAT FORMATUR  
PEMILIHAN KETUA, ANGGOTA DEWAN PENGURUS DAN  
DEWAN PENGAWAS  
ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA  
MUNAS VII APEKSI TAHUN 2025  
SURABAYA, 9 MEI 2025**

**A. KETENTUAN TENTANG DEWAN PENGURUS DAN DEWAN  
PENGAWAS APEKSI**

Beberapa ketentuan yang mengatur Pengurus dan Pengawas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APEKSI adalah sebagai berikut:

Pasal 11 (Anggaran Dasar)

1. APEKSI diurus oleh Pengurus yang terdiri dari sedikitnya:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil-Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
2. Susunan, pengangkatan, pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota Pengurus berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Musyawarah Nasional.
3. Pengurus tidak dapat merangkap menjadi Pengawas.
4. Keanggotaan Pengurus berakhir karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri karena permintaan sendiri;
  - c. Telah berakhir masa jabatannya.
5. Apabila oleh sebab tertentu terjadi kekosongan salah satu Pengurus, maka dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari

sejak terjadinya kekosongan tersebut, harus diadakan Rapat Pengurus untuk mengisi kekosongan tersebut dan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional.

6. Ketentuan dan syarat-syarat lain mengenai Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APEKSI.

#### Pasal 14 (Anggaran Dasar)

1. Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu seorang Ketua Pengawas dan 2 (dua) orang anggota Pengawas.
2. Susunan, pengangkatan, pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota Pengawas berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
3. Keanggotaan Pengawas berakhir karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri karena permintaan sendiri;
  - c. Telah berakhir masa jabatannya.
4. Apabila oleh sebab tertentu terjadi kekosongan salah satu Pengawas, maka dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, harus diadakan Rapat Pengurus untuk mengisi kekosongan tersebut dan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional.
5. Apabila jabatan Ketua Pengawas kosong, selama belum diangkat penggantinya, maka salah seorang anggota Pengawas menjalankan tugas sebagai Ketua Pengawas.
6. Pengawas tidak dapat merangkap menjadi Pengurus.

Persyaratan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Apeksi Pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut:

#### Pasal 4 ayat 2

Persyaratan keanggotaan Dewan Pengurus adalah sebagai berikut :

- a. Berstatus sebagai Anggota Asosiasi;
- b. Mempunyai waktu yang cukup untuk mengelola Asosiasi;
- c. Memiliki kapabilitas dan komitmen yang tinggi terhadap perkembangan Asosiasi;
- d. Mampu bekerja sama secara kolektif;
- e. Telah menjabat atau menjadi Anggota Asosiasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Khusus untuk **Ketua Dewan Pengurus, calon Ketua Dewan Pengurus masih mempunyai masa jabatan sebagai Walikota sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pada saat Musyawarah Nasional diadakan;**
- g. Untuk Sekretaris Dewan Pengurus, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan e ayat ini tidak berlaku;
- h. Sekretaris Dewan Pengurus merangkap sebagai Direktur Eksekutif.

Ketentuan tentang Sekretaris/Direktur Eksekutif diatur dalam pasal-pasal berikut:

#### Pasal 7

Sekretaris Dewan Pengurus Asosiasi merangkap jabatan sebagai Direktur Eksekutif, sehingga semua tugas Direktur Eksekutif juga menjadi tugas dan tanggung jawab Sekretaris.

Persyaratan Direktur Eksekutif berdasarkan *Anggaran Rumah Tangga Apeksi Pasal 8 ayat 3 adalah sebagai berikut:*

**Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Direktur Eksekutif: (sesuai dengan**

- a. Berpengalaman dalam bidang pemerintahan daerah;
- b. Berdedikasi tinggi terhadap Asosiasi;
- c. Mampu menjalin Kerjasama dengan Anggota dan Pihak lain untuk kemajuan Asosiasi; dan
- d. Mampu mengembangkan Asosiasi untuk mencapai maksud dan tujuan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi.

**B. TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS**

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga APEKSI Pasal 4 ayat 3, tata cara pemilihan anggota Dewan Pengurus adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan anggota Dewan Pengurus dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam forum Musyawarah Nasional dengan cara Formatur;
- b. Anggota Formatur harus ganjil, sekurang-kurangnya harus 3 (tiga) orang anggota formatur dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota formatur;
- c. Yang dapat diangkat sebagai anggota formatur yaitu:
  - Salah satu anggota Dewan Pengurus lama;
  - Anggota Asosiasi;
  - Anggota Komisariat Wilayah.

**C. RAPAT FORMATUR**

- 1. Rapat Formatur akan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rapat Formatur I untuk memilih Ketua Dewan

Pengurus periode 2025 - 2029 dan Rapat Formatur II untuk memilih Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas periode 2025 – 2029.

2. Formatur I terdiri dari Ketua Dewan Pengurus Periode 2023 – 2025 dan Ketua Komwil I – VI atau yang mewakili.
3. Formatur II terdiri dari Ketua Dewan Pengurus Periode 2025 – 2029 dan Ketua Komwil I – VI atau yang mewakili.

## **TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS**

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga APEKSI Pasal 4 ayat 3, tata cara pemilihan anggota Dewan Pengurus adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan anggota Dewan Pengurus dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam forum Musyawarah Nasional dengan cara Formatur;
- b. Anggota Formatur harus ganjil, sekurang-kurangnya harus 3 (tiga) orang anggota formatur dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota formatur;
- c. Yang dapat diangkat sebagai anggota formatur yaitu:
  - Salah satu anggota Dewan Pengurus lama;
  - Anggota Asosiasi;
  - Anggota Komisariat Wilayah.

## **D. RAPAT FORMATUR**

1. Rapat Formatur akan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rapat Formatur I untuk memilih Ketua Dewan Pengurus periode 2025 - 2029 dan Rapat Formatur II untuk

memilih Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas periode 2025 – 2029.

2. Formatur I terdiri dari Ketua Dewan Pengurus Periode 2023 – 2025 dan Ketua Komwil I – VI atau yang mewakili.
3. Formatur II terdiri dari Ketua Dewan Pengurus Periode 2025 – 2029 dan Ketua Komwil I – VI atau yang mewakili.

Sedangkan Susunan Formatur II adalah sebagai berikut:

No.	N A M A	J A B A T A N	JABATAN PADA FORMATUR
1.		Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2025 – 2029	Ketua
2.		Ketua/Pengurus Komwil I	Anggota
3.		Ketua/Pengurus Komwil II	Anggota
4.		Ketua/Pengurus Komwil III	Anggota
5.		Ketua/Pengurus Komwil IV	Anggota
6.		Ketua/Pengurus Komwil V	Anggota
7.		Ketua/Pengurus Komwil VI	Anggota

Mekanisme Rapat Formatur adalah sebagai berikut:

1. Ketua dan Anggota Formatur menandatangani daftar hadir yang disediakan;
2. Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Apeksi Pasal 4 ayat 3a:

**Pemilihan Anggota Dewan Pengurus dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam forum Musyawarah Nasional dengan cara Formatur.**

3. Pemilihan Ketua, Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas APEKSU berdasarkan persyaratan yang telah diatur di dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar APEKSI.
4. Hasil pemilihan Ketua, Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas APEKSI dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas APEKSI dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Formatur.
5. Hasil Pemilihan Ketua, Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas periode 2025 – 2029 akan dilaporkan dalam Sidang Pleno Munas VII APEKSI 2025 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII APEKSI 2025.